



NOTA KESEPAHAMAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA



ANTARA
DINAS KEBUDAYAAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
(Selaku Penanggungjawab Anggaran)
DAN
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN ISBI BANDUNG
(Selaku Pelaksana Swakelola)

Nomor: **930/588.a-mou wbtb/Budaya**
Nomor: **B/328/IT8.4/Hk.07.00/2020**

Pada hari ini Kamis, tanggal Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh (01-10-2020) bertempat di Palabuhanratu, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : SYAFARI, SH., MM.
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukabumi
SK Jabatan :
NIP :
Alamat Kantor : Jalan Ahmad Yani Komplek GOR Palabuhanratu

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Dr. LILIS SUMIATI, S.Sen., M.Sn
Jabatan :
SK Jabatan :
NIP :
Alamat Kantor : Jalan Buah Batu No.212 Cijagra, Lengkong Kota Bandung

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukabumi untuk Tahun Anggaran 2020 merencanakan kegiatan swakelola dengan PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA adalah instansi pemerintah lain yang memiliki kompetensi dalam Penyusunan Inventarisasi Warisan Budaya Tak Benda Pada Kawasan

- Ciletuh Palabuhanratu UNESCO Global Geopark dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui swakelola.
3. PIHAK PERTAMA berdasarkan kesanggupan PIHAK KEDUA menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Swakelola Tipe II.
 4. Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan swakelola Tipe II sesuai Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukabumi.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

Nota kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka Penyusunan Inventarisasi Warisan Budaya Tak Benda Pada Kawasan Ciletuh Palabuhanratu UNESCO Global Geopark .

PASAL 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi dan inventarisasi secara mendalam warisan budaya tak benda pada kawasan Ciletuh Palabuhanratu UNESCO Global Geopark yang meliputi 8 kecamatan yaitu Cisolok, Palabuhanratu, Cikakak, Simpenan, Waluran, Ciemas, Surade dan Ciracap.
2. Identifikasi dan inventarisasi warisan budaya tak benda meliputi cerita, legenda, mitos, nyanyian lokal, tarian dan musik setempat serta makanan tradisional.
3. Dokumen Inventarisasi Warisan Budaya Tak Benda dalam Bahasa Indonesia
4. Dokumen Inventarisasi Warisan Budaya Tak Benda dalam Bahasa Inggris

PASAL 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, PARA PIHAK menindaklanjuti dengan Kontrak/Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) penanggung jawab anggaran dari pihak pertama dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe II dari pihak kedua, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari PPK

penanggung jawab anggaran dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe II dari pihak kedua.

PASAL 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 5

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) bulan, terhitung mulai sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Nota kesepahaman ini berakhir.
2. Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini dituangkan dalam addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
3. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota Kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota Kesepahaman saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

PIHAK PERTAMA,

SYAFARI. SH.. MM



PEMERINTAH KABUPATEN SUKALINGGIR
METERAI TEMPEL
DIT. 20459/AM/6000/073/10
6000
ENAM RIBU RUPIAH

PIHAK KEDUA

Dr. LILIS SUMIATI, S.Sen., M.Sn



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA
FAKULTAS SENI PERTAMA